



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat NIK: - tempat dan tanggal lahir : Babat, 13 Februari 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, alamat --Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir : Sungai Ibul, 28 Juni 1984, Umur 39 Tahun Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat --Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan;

Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 01 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan di Desa Babat pada tanggal 18 Maret 2007 perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Penukal Abab, Kabupaten Muara Enim Kutipan Akta Nikah Nomor: - Tanggal 20 Maret 2007.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di - kecamatan Talang Ubi, sampai dengan berpisah.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Anak 1, NIK: -, tempat tanggal lahir: Sungai Ibul, 03 Desember 2007, yang saat ini berusia 16 tahun, pendidikan kelas I SLTA, dalam asuhan Tergugat.

2. Anak 2 NIK: - tempat tanggal lahir: Sungai Ibul, 21 Juni 2010, yang saat ini berusia 13 tahun, pendidikan kelas II SLTP, dalam asuhan Penggugat.

3. Anak 3, NIK: - tempat tanggal lahir: Sungai Ibul, 28 Maret 2016, yang saat ini berusia 8 tahun, pendidikan kelas II SD, dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat.

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :

- I. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat.
- II. Tergugat mengkonsumsi obat - obatan terlarang narkoba.
- III. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata cerai.

6. Bahwa perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Maret 2024, saat itu Tergugat sedang memarahi anak pertama Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat menegur Tergugat agar tidak memarahi anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak senang dan marah kepada Penggugat.

7. Bahwa atas hal tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar besar dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan melemparkan sebuah batu bata ke arah Penggugat, dan setelah itu Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat lalu Tergugat meminta Penggugat untuk pergi dari rumah orang tua Tergugat.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan sekarang terhitung 16 Hari lamanya.
9. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut diatas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kumpilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim kiranya dapat segera memanggil dan memeriksa kedua belah pihak dimuka sidang serta dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan pertama dan kedua yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Rezha Nur Adikara, S.H.I.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 April 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah datang kembali menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu alasan yang sah, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - Tanggal 20 Maret 2007, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Penukal Abab, Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **P**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setahu saksi sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat, Tergugat juga suka mabuk-mabukan;
- Bahwa setelah kejadian KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, saksi mendatangi Penggugat dan melihat wajah Penggugat memar dan kaki Penggugat pincang karena luka, kemudian setelah itu saksi juga mendatangi Tergugat untuk menanyakan kebenaran hal tersebut dan Tergugat pun mengakui hal tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai dengan saat ini, Penggugat pergi diusir oleh Tergugat, saksi mendengarnya secara langsung;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setahu saksi sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat juga telah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mendatangi Tergugat untuk menanyakan kebenaran mengenai KDRT yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat pun mengakui hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai dengan saat ini, Penggugat pergi diusir oleh Tergugat, saksi mendengarnya secara langsung;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.ME



- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Rezha Nur Adikara, S.H.I.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal **26 April 2024**, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat, Tergugat juga suka mabuk-mabukan, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah datang kembali menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai hak jawab Tergugat atas surat gugatan Penggugat telah gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal **18 Maret 2007** adalah sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengakaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya, sedangkan upaya dari keluarga Penggugat untuk dapat merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengakaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya, sedangkan upaya dari keluarga Penggugat untuk dapat merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudaratnya lebih besar daripada manfaat, sehingga kemudaratn tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fikih berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, tercantum di dalam kitab Ghayatul Maram:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.”

Dan sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah Jilid II, halaman 248:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya.“

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, gagalnya Majelis Hakim dalam menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, dan gagalnya proses mediasi, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp950.000,00 (**Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan keliling di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari **Jum'at** tanggal **17 Mei 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah**, oleh kami **Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I.** dan **Rezha Nur Adikara, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Firdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

ttd

Yeni Kurniati, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Firdaus, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	800.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	950.000,00

Terbilang : **Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah.**